



Hk. 04.01/ 298

K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 322B /M.PPN/10/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 005/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN
DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan penatausahaan program pada satuan kerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk merubah Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 304/M.PPN/09/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Kementerian Negara PPN/Bappenas;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 005/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPP, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA BAGIAN ANGGARAN 69 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005.**

PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Drs. Supadi, MSM dari jabatannya sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM);

KEDUA ...

- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. Obrian Saragih sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM);
- KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf Sdr. Ir. Obrian Saragih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III
5. Inspektur Utama
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 322B/M.PPN/10/2005

TANGGAL : 1 OKTOBER 2005

PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN

(PENERBIT SPM)

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2005

1. Ir. Obrian Saragih
NIP: 110 025 939
Pangkat IV/b

: Pejabat Pengujian dan Perintah
Pembayaran (Penerbit SPM)
Tahun Anggaran 2005





MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 322B /M.PPN/10/2005
TANGGAL : 1 OKTOBER 2005

SPEKIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN
(PENERBIT SPM)
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Ir. Obrian Saragih NIP: 110 025 939 Gol. IV/b		

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI